

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH BANJAR PAKRAMAN

Oleh:

Luh Putu Vicky Andriani*

I Gede Pasek Pramana**

Program Kekhususan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Abstract

This journal aims to know and analyze the phenomenon of alcoholic beverage sales by banjar pakraman. The type of research used in this journal is normative research. Sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively.

Legal arrangements on alcoholic beverages in Indonesia are truly comprehensive. This is evident from the existence of various legislation regulating the alcoholic beverages, which are complementary. Although alcoholic beverages are not prohibited, the state still exercises control and supervision over the distribution and sale of alcoholic beverages.

Explicitly in various laws and regulations there is no definitive arrangement regarding the sale of alcoholic beverages by pakraman banjar. However, on the other hand there are arrangements that provide opportunities for banjar pakraman to do the sale of alcoholic beverages.

Keywords: alcoholic beverages, banjar pakraman.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang fenomena penjualan minuman beralkohol oleh *banjar pakraman*. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum tentang minuman beralkohol di Indonesia sejatinya sangat komprehensif. Hal ini terbukti dari adanya beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol, yang bersifat saling melengkapi. Meskipun minuman beralkohol tersebut tidak dilarang, namun negara tetap melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

*Luh Putu Vicky Andriani, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, vickyandriani22@gmail.com.

**I Gede Pasek Pramana, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, pasek_mail@yahoo.com.

Secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan yang menentukan mengenai penjualan minuman beralkohol oleh *banjar pakraman*. Namun, disisi lain ada pengaturan yang memberi peluang bagi *banjar pakraman* untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Kata kunci : minuman beralkohol, banjar pakraman.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alkohol merupakan senyawa seperti air yang merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya.¹Pada minuman beralkohol terdapat senyawa alkohol yakni etanol yang terkandung di dalamnya. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan caramemberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupuyang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.²Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti misalnya kecanduan serta dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh dan lain sebagainya.

Konsumsi minuman beralkohol sejatinya berpotensi dapat mengganggu kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Jika terjadi gangguan terhadap kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, maka upaya pembangunan nasional turut terhambat. Dengan berbagai dampak negatif minuman

¹ Anonim, 2013, *Kimia Organik atau Alkohol*, Wiki Buku, URL: https://id.wikibooks.org/wiki/Kimia_Organik/Alkohol. diakses tanggal 30 Juni 2018.

²Lihat Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

beralkohol maka diatur mengenai minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam tataran undang-undang, peraturan presiden maupun peraturan menteri.

Mengutip pendapat dari I Gede Pasek Pramana, keberadaan minuman beralkohol selalu menuai pandangan pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat.³ Di satu sisi, minuman beralkohol memiliki citra yang sangat negatif. Ada yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah sumber penyakit dan sumber utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Di sisi lain, minuman beralkohol justru dikatakan memiliki banyak manfaat positif yang yakni sebagai penunjang sarana pariwisata salah satunya di daerah Bali.

Bali disebut sebagai daerah dengan konsumsi minuman beralkohol terbanyak di Indonesia.⁴ Mengingat Bali adalah destinasi wisata internasional, maka minuman beralkohol juga lazim ditemukan di berbagai tempat hiburan malam yang notabene berfungsi sebagai sarana penunjang pariwisata. Disamping itu, minuman beralkohol juga terkesan bebas untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dewasa ini fenomena penjualan minuman alkohol oleh *banjar pakraman* dengan dalil penggalan dana sudah semakin marak terjadi.

Banjar Pakraman atau yang seringkali disebut *banjar* merupakan organisasi tradisional yang bersifat religius dengan penekanan fungsinya pada masalah *suka-duka*, khususnya kematian.⁵ Definisi lain dari *Banjar* adalah kelompok masyarakat

³Pasek Pramana, 2016, "*Mikol di Bale Banjar*", Majalah Kertha Aksara Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor 23, Januari 2016, h.18.

⁴Adiatma Putra, 2015, "*Konsumen Minuman Beralkohol Terbesar Ada di Bali dan Jakarta*", Kompas Cyber Media, URL: <https://ekonomi.kompas.com>. Diakses tanggal 2 maret 2018.

⁵T.I.P Astiti, 2005, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.9.

yang lebih kecil dari *desa adat (pakraman)* dan menjadi bagian dari *desa adat (pakraman)* serta merupakan persekutuan hidup sosial, baik dalam keadaan senang maupun susah.⁶Fungsi yang dimiliki oleh *banjar pakraman* sendiri hampir sama dengan *desa pakraman* hanya saja dalam lingkup yang lebih kecil.

Banjar pakraman dalam menyelenggarakan kehidupan organisasinya yakni kegiatan dalam hubungannya dengan upacara-upacara agama hindu, pembangunan infrastruktur, kebudayaan serta kesenian tatkala membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penggalan dan diselenggarakan sebagai salah satu solusi untuk menunjang kegiatan tersebut. Penggalan dana dengan mengadakan bazar ini sebenarnya lumrah dan baik-baik saja, namun jika dilihat pada kenyataannya dalam paket yang ada dalam suatu kupon bazar tersebut dicantumkan bir dalam kupon bazar tersebut. Namun, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang membatasi peredaran minuman beralkohol sehingga bila dilihat dari adanya bazar tersebut diselenggarakan di memunculkan isu yang mendasar terkait dengan izin penjualan minuman beralkohol pada bazar yang diadakan oleh *banjar pakraman* tersebut. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, penulis mempunyai ketertarikan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mendasarkan pada judul “Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh *Banjar Pakraman*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan?

⁶Wayan Surpa, 2012, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, cet. III, PT. Offset BP, Denpasar, h.75.

2. Apakah ada pengaturan mengenai izin *banjar pakraman* menjual minuman beralkohol?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang ragam aturan hukum mengenai minuman beralkohol di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan izin penjualan minuman beralkohol oleh *banjar pakraman* dalam peraturan perundang-undangan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan nasional dan lokal⁷ yang berkaitan dengan isu minuman beralkohol. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan terkait minuman beralkohol. Oleh karena itu, metode penelitian yang dianggap cukup relevan dalam hal ini adalah metode penelitian yuridis normatif.⁸

2.1.2 Jenis Pendekatan

Jurnal ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut

⁷I. G. A. Mas Rwa Jayantiari, 2017, "Eksistensi Tanah Adat di Bali dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi", Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 3 No. 2, Denpasar, h. 110.

⁸Sentosa Sembiring, 2017, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa", Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 39 No. 1, Denpasar, h. 20.

⁹I. G. A. Apsari Hadi, 2017, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 39 No. 1, Denpasar, h.36.

dengan bahasan yang dikaji. Jurnal ini dimulai dengan memfokuskan beberapa aturan hukum tertulis tentang minuman beralkohol. Guna mendapatkan analisis hukum yang lebih akurat, maka dibutuhkan satu model pendekatan lain, yakni pendekatan konseptual yang bermanfaat untuk membangun konsep tentang *banjar pakraman*.

2.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan lokal.¹⁰ Pemahaman bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum¹¹, khususnya peraturan-peraturan hukum

Bahan hukum primer yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012

¹⁰Suksma Prijandhini, 2017, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata*", Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 4.

¹¹A.A. Istri Atu Dewi, 2014, "*Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum*", Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No.3, Denpasar, h.518.

Tentang Kepariwisata Budaya Bali, Peraturan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011

Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya tulis para pakar ilmu hukum yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia umum.

2.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan non hukum yang berhubungan dengan penelitian hukum. Semua bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut, selanjutnya akan dipilah-pilah, disistemasi, dan dianalisis sehingga pokok permasalahan dalam jurnal ini dapat dijawab.

2.1.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, diolah secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Untuk memperkuat deskripsi, dalam jurnal ilmiah ini juga disertai beberapa lampiran dokumen pendukung, salah satunya pemberitaan di media massa tentang penjualan minuman beralkohol di Bali.

2.2 Hasil dan Analisa

2.2.1 Pengaturan Tentang Minuman Beralkohol Pada Peraturan-Perundang-Undangan

Bertolak dari sumber bahan hukum yang telah diuraikan pada halaman terdahulu, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal minuman beralkohol. Berdasarkan pengaturan tersebut, dalam sub ini selanjutnya akan dijabarkan mengenai arti, jenis, produksi, peredaran dan pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol di Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada pasal 1 angka 1 mengartikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Selain itu minuman beralkohol juga terdiri dari berbagai golongan, mengenai penggolongan tersebut ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 sebagai berikut: a) Golongan A : 1-5% etanol, b) Golongan B : 5-20% etanol, c) Golongan C : 20-55% etanol. Terkait dengan produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan.¹²

Lebih lanjut mengenai pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

¹²Lihat Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol.

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (yang selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2014).

Tentang Pengadaan minuman beralkohol ditentukan pada pasal 4 Permendagri Nomor 06 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 20 tahun 2014 yang menentukan bahwa: "*Pengadaan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor*". Selanjutnya, pada pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menentukan mengenai orang yang boleh melaksanakan impor atau produksi minuman beralkohol harus memiliki penetapan mengenai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat IT-MB¹³ dari menteri perdagangan. Tentang peredaran atau pendistribusian minuman beralkohol ditentukan pada pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 20 Tahun 2014.

Pengaturan mengenai penjualan minuman beralkohol ditentukan pada pasal 14 ayat (1) sampai (4) Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 yang menentukan mengenai penjualan minuman beralkohol dilakukan hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Empat tertentu lainnya tersebut dilarang dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

¹³Importir Terdaftar Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol Lihat pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

Lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Pada petunjuk teknis tersebut pada dasarnya melarang peredaran minuman beralkohol golongan A secara bebas. Mengenai minuman beralkohol golongan A pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 pada pasal 14 ayat (3) yang menentukan bahwa: *“Minuman beralkohol golongan A dapat dijual di toko pengecer berupa: Minimarket; Supermarket; dan Hypermarket; atau toko pengecer lainnya”*. Berbeda dengan Permendagri Nomor 06 Tahun 2015 pada pasal 14 ayat (3) telah diubah menjadi: *“Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket”*.

Mengenai Penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung ditempat ditentukan pada pasal 4 ayat (2) yang menentukan bahwa penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung ditempat di kawasan atau lokasi atau objek pariwisata, hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha milih daerah, atau kelompok usaha bersama.

2.2.2 Perizinan Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Banjar Pakraman

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan pada sub sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ada berbagai aturan nasional yang berlaku dalam mengatur perihal pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Pada daerah wisata seperti Bali tentang peredaran minuman beralkohol menimbulkan suatu permasalahan tersendiri yang disatu sisi hal tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif namun disatu sisi memberi

manfaat bagi masyarakat dalam bidang perekonomian. Misalnya saja dewasa ini *banjar pakraman* dalam mengumpulkan dana juga menjual minuman beralkohol.

Mengenai tentang apakah larangan menjual minuman beralkohol berlaku bagi *banjar pakraman*, perlu juga diketahui tentang arti, fungsi, dan wewenang dari *banjar pakraman*. Ada berbagai macam pandangan tentang *banjar pakraman*, namun di luar dari keberagaman tersebut, hal yang patut disepakati adalah *banjar pakraman* merupakan salah satu manifestasi dari kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang hukum adat dan otonomi aslinya wajib diakui dan dilindungi. Namun, dengan otonomi asli bukan berarti *banjar pakraman* dapat bertindak sesuka hati, melainkan senantiasa memperhatikan ketentuan hukum negara yang berlaku.

Banjar pakraman atau yang seringkali disebut *banjar* merupakan organisasi tradisional yang bersifat religius dengan penekanan fungsinya pada masalah suka-duka, khususnya kematian.¹⁴ Definisi lain dari *banjar* adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari *desa pakraman* dan menjadi bagian dari *desa pakraman* serta merupakan persekutuan hidup sosial, baik dalam keadaan senang maupun susah.¹⁵

Fungsi *banjar pakraman* dalam kehidupan masyarakat di Bali dibagi dalam empat fungsi yakni: a) fungsi di bidang agama; b) fungsi di bidang adat, sosial dan budaya; c) fungsi di bidang ekonomi; d) fungsi di bidang keamanan dan politik/

¹⁴T.I.P Astiti, 2005, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.9.

¹⁵Wayan Surpha, 2012, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, cet. III, PT. Offset BP, Denpasar, h.75.

pemerintahan.¹⁶ Pembagian fungsi tersebut menyerupai teori catur praja yang merupakan salah satu teori mengenai pembagian kekuasaan negara. Mulanya teori ini dikembangkan oleh John Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan atau fungsi pemerintahan menjadi empat yakni fungsi: a) *regelling* (pemerintahan); b) *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); c) *rechtspraak* (peradilan); d) *politie* (ketertiban dan kemananan). Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi *desa pakraman* yakni dalam pembahasan ini *banjar pakraman* yang memiliki beberapa tugas yang telah ditentukan pada pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman yang menentukan bahwa: “*Desa Pakraman mempunyai tugas sebagai berikut: a. membuat awig-awig; b. mengatur krama desa; c. mengatur pengelolaan harta kekayaan desa; d. bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan; e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka”, musyawarah mufakat; dan f. mengayomi krama desa.*”

Dalam tataran normatif, Bali menganut konsep pariwisata budaya dengan kaitannya dengan minuman beralkohol bahwa minuman beralkohol sejatinya bersifat hanya sebagai pelengkap atau sarana penunjang dalam suatu industri pariwisata. Meski

¹⁶Putri Noviasi, Grace J. Waleleng, dan Johny R. Tampi, 2015, “*Fungsi Banjar Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Etnis di Bali pada Desa Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mangondow, Provinsi Sulawesi Utara*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, h.2.

memiliki fungsi ekonomi seperti yang sudah dijabarkan pada paragraph sebelumnya, namun *banjar pakraman* wajib tunduk pada hukum negara yang berarti bahwa sebuah kesalahan bagi *banjar pakraman* yang menjual minuman beralkohol dalam rangka penggalan dana/ bazar.

Secara yuridis *banjar pakraman* bukanlah merupakan subjek hukum yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol. Hal tersebut diatur pada pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 20 tahun 2014 yang menentukan bahwa minuman beralkohol dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta.

Mengenai tempat penjualannya yakni pada penjelasan pasal 8 ayat (2) huruf e Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol yang menentukan bahwa: “*Yang dimaksud “tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan” meliputi toko bebas bea, hotel bintang lima, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan minuman beralkohol*”. Maka penjualan yang dilakukan oleh *banjar pakraman* yang diadakan di *bale banjar* dilarang oleh RUU tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya bahwa *banjar pakraman* memiliki otonomi asli (fungsi ekonomi) yang jika dikaitkan dengan teori Pluralisme Hukum¹⁷ maka otonomi asli yang dimiliki oleh *banjar pakraman* dalam hal ini dapat dikesampingkan. Mengingat Indonesia menganut pluralisme hukum lemah berdasarkan pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945, tentu dapat ditafsirkan bahwa hukum negara merupakan hukum

¹⁷Jhon Griffiths, 2005, “*Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual’ dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*”, Huma, Jakarta, h.72.

yang tertinggi. Dengan demikian *banjar pakraman* wajib tunduk pada segenap perintah hukum negara, yang salah satunya larangan untuk menjual minuman beralkohol.

Pada praktiknya, *banjar pakraman* sebenarnya dimungkinkan untuk dapat menjual minuman beralkohol jika *banjar pakraman* tersebut bekerjasama dengan Badan Usaha Milih Daerah atau yang lebih memungkinkan yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkedudukan di bawah desa dinas. Kebijakan ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Perdagri Nomor 04 Tahun 2015. Adapun minuman yang dapat dijual yakni terbatas pada minuman beralkohol golongan A.

Peraturan tersebut mengatur bahwa daerah yang boleh menjual minuman beralkohol golongan A yakni daerah/ kawasan tersebut harus memiliki Peraturan daerah yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan wisata, dalam hal ini *banjar pakraman* yang berada di Bali yang merupakan kawasan wisata yang ditunjukkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Sehingga, Bali sebagai kawasan wisata dapat menjual minuman beralkohol golongan A untuk menunjang dan bersaing di bidnag ekonomi sebagai pertimbangannya. Selain itu, apabila *banjar pakraman* ingin menjual minuman beralkohol seperti bir hal itu diperkenankan jika *banjar pakraman* yang hendak menjual tersebut terkumpul dalam suatu kelompok usaha seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah ataupun Desa.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya saling melengkapi. Pengaturan mengenai minuman beralkohol diantaranya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan masih banyak lagi pengaturan yang terkait langsung dan tidak langsung mengenai minuman beralkohol.

2. Sejatinya secara eksplisit belum ada pengaturan bahwa *banjar pakraman* dapat menjual minuman beralkohol, Namun, ada Peraturan yang memberikan kesempatan bagi *banjar pakraman* agar dapat menjual minuman beralkohol. Dengan itu apabila *banjar pakraman* ingin menjual minuman beralkohol seperti bir hal itu diperkenankan jika *banjar pakraman* yang hendak menjual tersebut terkumpul dalam suatu kelompok usaha seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah ataupun Desa seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Dirjen Perdagri Nomor 04 Tahun 2015.

3.2 Saran

Dihimbau agar pemerintah dapat merumuskan norma yang jelas dan terperinci mengatur siapa-siapa saja yang dapat menjual minuman beralkohol agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan norma mengenai peredaran, pengadaan, dan penjualan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agung Oka, I Gusti, 1994, *Slokantara*, Departemen Agama Ditjen Bimas Hindu dan Budha, Jakarta.M
- Griffiths, Jhon, 2005, “*Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual*”, dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Indisipliner*, Huma, Jakarta.

Surpha, I Wayan, 2012, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, PT. Offset B.P., Denpasar.

2. Hasil Penelitian

Astiti, Tjok Istri Putra, 2005, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

3. Jurnal

Ari Atu Dewi, A.A. Istri, 2014, "Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum", *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana* Vol. 7 No.3, Denpasar.

Hadi, I. G. A. Apsari, 2017, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 39 No. 1, Denpasar.

Noviasi, Putri dkk, 2015, "Fungsi Banjar Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Etnis Bali di Desa Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado.

Prijandhini, Suksma, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata", *Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

Rwa Jayantiari, I. G. A. Mas, 2017, "Eksistensi Tanah Adat di Bali dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi", *Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 3 No. 2, Denpasar.

Sembiring, Sentosa, 2017, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa", *Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 39 No. 1, Denpasar.

4. Majalah

Pramana, Pasek, 2016, "*Mikol di Bale Banjar*", Majalah Kertha Aksara Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor 23, Januari 2016.

5. Internet

Putra, Adiatma, 2015, *'Konsumen Minuman Beralkohol Terbesar Ada di Bali dan Jakarta'*, Kompas Cyber Media, URL: <https://ekonomi.kompas.com>.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Negara Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tetang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Negara Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011.

Commented [u1]: Kalau peraturan ngak usah di balik ya Keputusan Presiden....
Di lihat hierarkinya, mana lebih dulu peraturan menteri atau keputusan preside